

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 184/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugat Waris antara:

**GITHA RACHMADHA BIN TALHAM SUTARDJO**, tempat/tanggal lahir Bandung, 01-10-1957, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Jalan Padasuka Indah A No.113 A, RT.01 RW.13, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Syaf Agria T. Simatupang, S.H. dan kawan, para Advokat berkantor di Jalan Pungkur No. 159 Bandung/Jalan R. Wiganda Sasmita Gang Sudarma No. 21, RT. 02 RW. 09, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 221/KS/VI/46/G/2024 tanggal 11-06-2024 dengan domisili elektronik di alamat email: syafsimatupang@yahoo.com, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Drs. SUGIRI, Ak. BIN TALHAM SUTARDJO**, tempat/tanggal lahir Kuningan, 25-06-1946, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Cibalagung No.125, RT. 04 RW. 03, Kelurahan Pasirkuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, semula **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

**Ir. TATIT SUGIARTI, Msc. BINTI TALHAM SUTARDJO**, tempat/tanggal lahir Kuningan, 13-03-1949, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Pasirhalang, Kp. Babakan Cinta, RT. 01 RW. 004, Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No. 184/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Kabupaten Bandung Barat, dengan domisili elektronik di alamat email: tatitsugiarti@gmail.com semula **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

**BUDHI BIN TALHAM SUTARDJO**, tempat/tanggal lahir Cimahi, 04-04-1956, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Encep H. Kartawiria No. 45, RT. 03 RW.15, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, semula **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

**ENDAH GANDJARSARI BINTI TALHAM SUTARDJO**, tempat/tanggal lahir Bandung, 26-07-1968, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan SMP 1/Jalan R Embang Kartawijaya No.1, RT. 06 RW. 03, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, semula **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

**FIRMAN BIN ANDI TURGANDI**, tempat/tanggal lahir Bandung, 26-10-1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Pasir Kencana Blok J No.4, RT. 04 RW. 08, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, semula **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;

**MIA AMALIA BINTI ANDI TURGANDI**, tempat/tanggal lahir Bandung, 05-01-1985, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan H. Abih, Pedurenan Residence Blok C No. 2, RT. 01 RW. 07, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, semula **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

**ALFA SABILA MUHAMMAD BIN RACHMAT HADIAT**, tempat/tanggal lahir Cimahi, 15-10-1991, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Nyiruan I No.12 H, Perumahan Permana Indah, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, semula **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

**FULKI FAUZU LAMAQTUATIN BIN RACHMAT HADIAT**, tempat/tanggal lahir Subang, 14-04-1996, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Nyiruan I No. 2 H, Perumahan Permana Indah,

Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, semula **Tergugat VIII sekarang Terbanding VIII**;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding VII dan Terbanding VIII memberi kuasa kepada Agung La Tenritata, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Gedung Kadin Jabar Lt.4, Jalan Sukabumi No. 42, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A/022/KUASA/ALTP/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 242/KS/VI/46/G/2024 tanggal 21-06-2024, dengan domisili elektronik di alamat email: agunglatenritatalawfirm@ gmail.com;

YAYASAN PENDIDIKAN DARMA BAKTI MANDIRI, alamat Jalan Dayang Sumbi No.36, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung La Tenritata, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Gedung Kadin Jabar Lt.4, Jalan Sukabumi No.42, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A/023/KUASA/ALTP/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 243/KS/VI/46/G/2024 tanggal 21-06-2024 dengan domisili elektronik di alamat email: agunglatenritatalawfirm@ gmail.com, semula **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1445 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi para Tergugat (Tergugat I, III, IV, VII, VIII);

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.578.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1445 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat, diluar hadirnya Tergugat V dan tanpa hadirnya Tergugat VI;

Bahwa surat pemberitahuan Isi putusan telah diberitahukan kepada Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing tanggal 29 Mei 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Cmi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi;

Bahwa Pemanding telah menyerahkan memori banding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan bersamaan dengan penyerahan memori banding kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII, Tergugat VIII dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 12 Juni 2024;

yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat asal Githa Rachmadha bin Talham Sutardjo tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi tanggal 29 Mei 2024 Nomor 46/Pdt.g/2024/PA.Cmi.

Dan selanjutnya mengadili sendiri :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslaag) tersebut di atas ;
3. Menetapkan objek sengketa yaitu :
  - 3.1. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya seluas 2456 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 4633/Cipageran atas nama 1. HJ SITI ROHANAH, 2. Drs. SUGIRI, 3. Ir. TATIT SUGIARTI, 4. WIWI WINARTI, 5. Drs. RACHMAT HADIAT, 6. Ir. BUDHI, 7. Drs. GITHA RACHMADHA, 8. ENDAH GANDJARSARI dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Selatan : Tanah milik Rachmat Hadiat, Tanah milik U Sihombing, Tanah milik Bandi;
    - Barat : Jalan Dayang Sumbi Dalam;
    - Utara : Jalan Purba Endah I;
    - Timur : Tanah SHM No.209/Cipageran;
  - 3.2. Sebidang tanah seluas 2030 M<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh meter persegi) berikut bangunan yang berada di atasnya sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 209/Cipageran atas nama TALHAM SOETARDJO dengan batas-batas sebagai berikut ;
    - Selatan : Tanah milik Bandi, Tanah Milik Gunartin;
    - Barat : Tanah SHM No.4633/Cipageran;
    - Utara : Jalan Purbaendah I;
    - Timur : Tanah SHM No.620/Cipageran, Tanah SHM 5647/ Cipageran;

3.3. Sebidang tanah seluas 1495 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi) berikut bangunan yang berada di atasnya sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No.620/Cipageran atas nama Hajjah SITI ROHANAH dengan batas-batas sebagai berikut :

- Selatan : Tanah SHM 5647/Cipageran, Jalan Dayang Sumbi;
- Barat : Tanah SHM 209/Cipageran;
- Utara : Jalan Purba Endah I;
- Timur : Jalan Purba Endah;

3.4. Sebidang tanah seluas 636 m<sup>2</sup> (enam ratus tiga puluh enam meter persegi) berikut bangunan yang berada di atasnya sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No.5647/Cipageran atas nama H SOETARJO dengan batas-batas sebagai berikut :

- Selatan : Tanah milik Gunartin, Jalan Dayang Sumbi;
- Barat : Tanah SHM 209/Cipageran;
- Utara : Tanah SHM 620/Cipageran;
- Timur : Tanah SHM 620/Cipageran;

Sebagai harta peninggalan/warisan almarhum H. Talham Sutardjo dan almarhumah Hj. Siti Rohanah yang belum terbagi ;

4. Menetapkan Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum H. Talham Sutardjo dan Almarhumah Hj Siti Rohanah;
5. Menetapkan hak/bagian masing-masing ahli waris Almarhum H. Talham Sutardjo dan Hj, Siti Rohanah sesuai dengan ketentuan Hukum Waris yang berlaku, yaitu 2/11 (dua per sebelas) bagian dari seluruh budel waris untuk anak laki-laki dan 1/11(satu per sebelas) bagian dari seluruh budel waris bagi anak perempuan;
6. Menetapkan hak/bagian Penggugat, yaitu:
  - 6.1. Tanah seluas 446 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh enam meter persegi) berikut bangunan di atasnya, yang merupakan

sebagian dari tanah Sertipikat Hak Milik No.4633/Cipageran, dengan batas-batas :

- Selatan : SHM No.4633/Cipageran seb;
- Barat : SHM No.4633/Cipageran seb;
- Utara : Jalan Purba Endah I;
- Timur : SHM No.209/Cipageran;

6.2. Tanah seluas 756 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh enam persegi), berikut bangunan di atasnya, yang merupakan sebagian dari tanah Sertipikat Hak Milik No. 620/Cipageran, dengan batas-batas :

- Selatan : SHM No.5647/Cipageran dan SHM No.620/Cipageran seb;
- Barat : SHM No.209/Cipageran ;
- Utara : Jalan Purba Endah I;
- Timur : SHM No.620/Cipageran seb;

Atau areal dengan batas lain yang dianggap layak dan adil oleh Pengadilan atas hak Penggugat tersebut ;

7. Menetapkan agar Para Tergugat untuk mengosongkan areal yang menjadi objek waris hak Penggugat dalam keadaan baik dan bersih dan menyerahkannya kepada Penggugat tersebut dengan ketentuan para Tergugat dibebankan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan diserahkannya bagian waris Penggugat oleh Para Tergugat ;
8. Menetapkan agar Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;
9. Menetapkan agar Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat gugatan ini;

#### SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.(et aequo et bono);

Bahwa atas memori banding Pemanding tersebut Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding VII dan Terbanding VIII mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima yang dibuat Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cimahi Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 21 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Cmi;
3. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding;
4. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Pemanding;
5. Menolak Banding Pemanding tentang Uang Paksa (*dwangsom*) dalam Petitum Butir 7 Banding;
6. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada persidangan ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 24 Juni 2024;

Bahwa Turut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cimahi Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 21 Juni 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 24 Juni 2024;

Bahwa kontra memori banding Turut Terbanding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Cmi;
3. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding;
4. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Pembanding;
5. Menolak Banding Pembanding tentang Uang Paksa (*dwangsom*) dalam Petitum Butir 7 Banding;
6. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada persidangan ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 10 Juli 2024 Terbanding II, Terbanding V dan Terbanding VI tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 24 Juni 2024, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa Terbanding I, Terbanding III, Terbanding VII, Terbanding VIII, masing-masing pada tanggal 14 Juni 2024 dan Terbanding IV tanggal 12 Juni 2024 telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 28 Juni 2024;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 14 Juni 2024 dan telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 28 Juni 2024;

Bahwa Terbanding V, Terbanding VI pada tanggal 14 Juni 2024 dan Terbanding II pada tanggal 24 Juni 2024 telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), namun tidak melakukan *inzge* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 22 Agustus 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 184/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 22 Agustus 2024;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pihak Pemanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai,

sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding I, III, IV, VII dan VIII baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Terbanding I, III, IV, VII dan VIII dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1445 Hijriah pada saat diucapkan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding VII, Terbanding VIII dan Turut Terbanding, diluar hadirnya Terbanding V dan tanpa hadirnya Terbanding VI dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juni 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Drs. Agus Wachyu Abikusna dan berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Maret 2024 bahwa mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah1445 Hijriah serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding I, III, IV, VII dan VIII terdiri dari 2 (dua) hal yakni gugatan Pembanding kabur/tidak jelas dan gugatan Pembanding tidak memiliki dasar hukum terutama tuntutan agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pembanding telah memberikan tanggapannya yang pada pokoknya gugatan Pembanding sudah jelas dan tidak kabur, karena sudah menjelaskan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembangian harta peninggalan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sedangkan mengenai permohonan sita jaminan, karena Pembanding mempunyai kekhawatiran akan dialihkannya obyek sengketa oleh Terbanding kepada Yayasan Darma Bakti Mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Terbanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Terbanding I, III, IV, VII dan VIII

sebagaimana yang telah dipertimbangkannya pada halaman 39 putusan perkara a quo;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang syarat formil dari gugatan Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam posita gugatannya menguraikan peristiwa kematian berturut-turut H. Talham Sutardjo meninggal dunia tanggal 4 Januari 2007, Wiwi Winarti Binti H. Talham Sutardjo meninggal dunia tanggal 21 Juli 2009, Hj. Siti Rohanah meninggal dunia tanggal 25 Juli 2011 dan Drs. Rachmat Hadiat meninggal dunia tanggal 15 Mei 2016, sehingga Pewaris utama adalah H. Talham Sutardjo, pewaris kedua adalah Wiwi Winarti, Pewaris ketiga adalah Hj. Siti Rohanah dan Pewaris keempat adalah Drs. Rachmat Hadiat;

Menimbang, bahwa ketika Wiwi Winarti meninggal dunia, orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengannya adalah Hj. Siti Rohanah (ibu kandung), Andi Turgandi (suami) dan kedua orang anaknya yakni Firman Bin Andi Turgandi (anak laki-laki) dan Mia Amalia Binti Andi Turgandi);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka seharusnya Pembanding dalam gugatannya menarik Andi Turgandi (suami dari Wiwi Winarti Binti H. Talham Sutardjo) sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian gugatan Pembanding dinilai kekurangan pihak atau error in persona dalam bentuk *plurium litis consorsium*. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa demikian pula Pembanding dalam gugatannya tidak menguraikan siapa pewaris dan siapa ahli waris dalam perkara a quo berdasarkan urutan peristiwa kematian mulai dari H. Talham Sutardjo, Wiwi

Winarti Binti H. Talham Sutardjo, Hj. Siti Rohanah dan Drs. Rachmat Hadiat Bin H. Talham Sutardjo, sehingga Pembanding tidak dapat membedakan siapa ahli waris dan siapa saja ahli waris pengganti, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa anak-anak dari Drs. Rachmat Hadiat tidak termasuk ahli waris pengganti dari H. Talham Sutardjo dan Hj. Siti Rohanah, melainkan sebagai ahli waris dari Drs. Rachmat Hadiat yang dalam proses pembagian harta peninggalan akan mewarisi bagian dari Drs. Rachmat Hadiat yang diwarisi dari ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan Pembanding mengandung cacat formil dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara termasuk keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 29 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding termasuk pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1445 Hijriah;

### **DENGAN MENGADILI SENDIRI**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat (Tergugat I, III, IV, VII, VIII);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke Verklaard*);
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.578.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rd. Nurhayati, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, para Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. Mohammad H. Daud., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG  
PANITERA MUDA HUKUM

RAHMAT SETIAWAN, S.H.